

Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis

Fiska Riana Sari¹, dan Husni Mubarak²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, Indonesia

¹husnimubarak@polbeng.ac.id ²fiskarianasari@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the acceptance, management, effectiveness and factors that affect the fisheries business permit retribution as an effort to increase locally-generated revenue in Bengkalis regency. The results of this research is that the mechanism for managing levies for fisheries business permits in Bengkalis Regency is constrained by the legality process or permits processing which takes a long time, because there are several requirements that must be met and sent to different agencies, ineffective while in 2020 it was categorized as very effective with an achievement of 100,21% with the realization reaching Rp. 288.000.00,-. The problem is the low receipt of retribution for fisheries business permits, namely aquaculture business land which is peat land and/or primary natura forest and includes HPT, the amount of cost that must be incurred to obtain a business license, the lack of understanding of shrimp farming business actors towards regulations management of SIUP, business actors do not understand the PIPPIB process for primary natural forests and peatlands, and there is no legal action against business actors who do not have SIUP.

Keywords: Management, Legality, Fishing Business License Retribution

1. Pendahuluan

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kuasa atas lautan dan perikanan (kaya ikan) yang luas. Dengan demikian, bangsa ini sudah memiliki kedudukan di antara produsen terbesar akuakultur di seluruh dunia. Namun, seperti halnya di sektor ekonomi lainnya, negara ini belum memanfaatkan seluruh potensi sektor perikanan dan mengoptimalkan keuntungan. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang tertinggi pertumbuhan bila dilihat dari PDB lapangan usaha. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk mengoptimalkan sektor perikanan budidaya sebagai penggerak ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi Riau dari sisi lapangan usaha (LU), sumber peningkatan diperkirakan berasal dari LU industry

pengolahan, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan LU perdagangan.

Data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 memperlihatkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 66,91 persen, meskipun terjadi sedikit fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Selain itu sektor industri pengolahan menjadi penyumbang kedua dengan kontribusi rata-rata kontribusi selama 3 tahun terakhir sebesar 12,61 persen, kemudian diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata sebesar 8,93 persen. daerah yang selama ini masih belum tergarap dengan baik. Budidaya tambak udang saat ini menjadi salah satu sektor usaha perikanan favorit masyarakat Bengkalis, untuk meningkatkan taraf ekonomi. Di samping prospek yang

menjanjikan, udang juga merupakan salah satu komoditi yang selalu laris manis di pasaran sehingga usaha tambak udang memancing para pengusaha luar daerah untuk berinvestasi di Pulau Bengkalis.

Hingga 2020 ini di Bengkalis hanya mengeluarkan izin untuk empat tambak udang. Empat tambak udang yang sudah mengantongi izin tersebut adalah yang beroperasi di Desa Cingam, Kecamatan Rupat. Sedangkan yang berada di Pulau Bengkalis dan Bukit Batu belum memiliki izin, tetapi mereka sudah melakukan pengurusan izin. empat perusahaan ini, juga sudah membayar retribusi. Sedangkan untuk yang lain-lain, sebagian besar memang sudah mendatangi ke Dinas Pelayanan Satu Pintu, untuk mencoba mengurus perizinannya. Ada yang baru tahap izin lokasi, ada juga yang baru ditahap pengurusan dokumen lingkungannya semuanya belum sampai akhir. (riaupos.jawapos.com, 2020)

Tambak udang dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009 yang mana merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Tambak udang sebagai Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Dalam upaya peningkatan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan retribusi izin usaha perikanan dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, dan dengan

demikian diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi mengingat Pembangunan ekonomi yang masih bergantung pada sektor migas sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis, mengetahui pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis, menentukan efektifitas Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis, serta untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis.

2. Landasan Teori

2.1 Pengelolaan

Menurut aloo (2019), Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

George R Terry (2009) mengatakan bahwa pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya

1. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan

kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
3. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
4. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diketahui bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan PAD adalah penerimaan daerah yang masuk ke kas umum daerah yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Retribusi Daerah

Dalam putra, dkk (2014) Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. jenis retribusi daerah terbagi dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Soedargo (2011) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah, sebagai berikut:

a) Faktor jumlah subjek retribusi

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat.

b) Faktor jenis dan jumlah retribusi

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

c) Faktor tarif retribusi

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d) Faktor efektivitas pungutan retribusi

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan sumber daya manusia (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

2.4 Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Provinsi Riau No. 7 Tahun 2013, Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 2019, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi

atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Secara umum, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.5 Retribusi Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 2019, setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pengumpulan ikan di daerah wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut sebagai pembayaran

atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.6 Budidaya Tambak Udang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Budidaya Udang Di Tambak, Pengembangan budidaya udang merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perikanan budidaya di Indonesia. Selain potensi sumber daya lahan yang sangat besar, pengembangan usaha budidaya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di bidang sarana penunjang seperti usaha pembenihan (*hatchery*), pabrik pakan, peralatan tambak dan usaha penanganan hasil.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 2019 kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tidak memerlukan SIUP adalah pembudidayaan ikan skala kecil yang diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI). Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberiaan izin kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, sedangkan subjek retribusi izin usaha perikanan adalah stiap orang atau badan yang memperoleh izin untuk meelakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan

Segala biaya Perizinan Berusaha termasuk retribusi perizinan tertentu wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Bengkalis

Tambak Intensif	Ha/5 thn	2.000.000
Tambak semi Intensif	Ha/5 thn	1.500.000
Tambak Tradisional	Ha/5 thn	500.000
Keramba > 10 kantong	Ktg/5 thn	150.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019

2.7 Legalitas Usaha

administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Setiap kegiatan dalam pemerintahan diharuskan untuk memiliki dasar legalitas yang kuat, seperti halnya dalam praktik pemerintahan bahwasanya setiap tindakan dan keputusan yang diambil merupakan tindakan yang berdasarkan pada petunjuk atasan, edaran ataupun instruksi sehingga seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan harus memiliki legalitas termasuk kegiatan berusaha.

Dengan surat izin sebagai bentuk legalitas usaha yang dilakukan, maka pelaku usaha memperoleh beberapa manfaat seperti sebagai sarana perlindungan hukum, bukti kepatuhan terhadap hukum yang berhubungan dengan masalah perizinan, mempermudah pengembangan usaha dengan bukti kelegalan usaha, serta mempermudah dalam proses peminjaman. Dokumen legalitas baik untuk pelaksanaan usaha demi keberlangsungan usahanya.

2.8 Efektifitas Retribusi

Menurut Ulum (2008), mengatakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (Input) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Output). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2009), menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome (hasil) dengan output (target). Sehingga Efektivitas dapat dinilai dengan cara menganalisis antara Realisasi Penerimaan retribusi perizinan tertentu

dengan target retribusi izin usaha perikanan.

3. Metodologi

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Bapenda Kabupaten Bengkalis, dan DPMPSTP Kabupaten Bengkalis sebagai OPD terkait pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan cara memaparkan hasil wawancara, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara ke dalam pembahasan dalam skripsi ini dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis

Penerimaan retribusi izin usaha potensi penerimaan sebesar Rp. 2.600.000.000,- dari potensi lahan tambak seluas 1.300 Ha sedangkan luas lahan usaha yang dijalankan di Kabupaten Bengkalis hanya seluas 469,66 Ha dimana terdapat total 144,3 Ha yang telah memiliki legalitas usaha dan melakukan penyeteroran dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Retribusi izin usaha perikanan.

Tinggi rendahnya tingkat penerimaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari faktor jumlah subjek retribusi izin usaha perikanan, jenis dan jumlah retribusi izin usaha perikanan, tarif retribusi izin usaha perikanan, serta efektivitas pungutan retribusi izin usaha perikanan.

Jenis dan jumlah retribusi izin usaha perikanan retribusi izin usaha perikanan

terdiri dari Perikanan tangkap dan budidaya. Penerimaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis saat ini yaitu sebesar Rp. 288.600.000,- dari potensi penerimaan sebesar Rp. 2.600.000.000,-.

Tarif retribusi izin usaha perikanan untuk tambak udang dikategorikan ke dalam 4 jenis yaitu tambak intensif sebesar Rp. 2.000.000,-/Ha, tambak semi intensif sebesar Rp. 1.500.000,-/Ha, tambak tradisional sebesar Rp. 500.000,-/Ha, dan Keramba > 10 kantong sebesar Rp.150.000,-/perikanan di Kabupaten Bengkalis saat ini yaitu sebesar Rp. 288.600.000,- dari

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Efektivitas%
2016	40.000.000	-	0,00
2017	-	-	0,00
2018	2.000.000	650.000	32,50
2019	3.500.000	-	0,00
2020	288.000.000	288.600.000	100,21

Efektivitas pungutan retribusi izin usaha perikanan untuk tahun 2016 dan 2017, Restribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 0 sehingga Efektivitas Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 0% dari target Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp. 40.000.000,- untuk tahun 2016 dan Rp. 0,- untuk tahun 2017. Pada tahun 2018, Efektivitas Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan terhadap target Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar 32,50% yang diperoleh dari Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 650.000 dibagi dengan target Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 2.000.000,- dikali 100%. Pada tahun 2019, total Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 0 dari target Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga besar efektivitas Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2020, Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar 100,21% yang diperoleh dari realisasi

Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 288.600.000 dibagi total target Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 288.000.000,- dikali 100%.

4.2 Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis

Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis meliputi keseluruhan kegiatan untuk memperoleh retribusi yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam proses perencanaan retribusi izin usaha perikanan, pemerintah daerah hanya memaksimalkan kegiatan penerimaan dari pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan membuat kurang berhasilnya perencanaan sebagai langkah awal dalam merumuskan dan meningkatkan potensi perikanan budidaya tambak di Kabupaten Bengkalis. Terkait pengorganisasian dalam proses pengelolaan retribusi izin usaha perikanan terdapat pembagian tugas dalam kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan namun teknis dalam memonitor para pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya masih belum dijalankan dengan maksimal karena belum ditemukan titik terang untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin usaha perikanan selain mengandalkan dari pengurusan izin usaha. Dalam proses pengelolaan pelaksanaan penerimaan retribusi izin usaha perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan sedangkan izin usahanya diurus di DPMPSTSP Kabupaten Bengkalis. Pengelolaan retribusi izin usaha perikanan terkait Pengawasan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan struktur birokrasi dimana sebagai salah satu penunjang suatu keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya struktur birokrasi terkait sumber daya yang melaksanakan kinerja OPD serta penempatan sumber daya yang sesuai dengan keahliannya. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis seharusnya selain

mengawasi penerimaan yang masuk ke kas daerah juga harus ikut mengawasi bagaimana pelaksanaan pembuatan SIUP hingga pemungutannya, sehingga alur dan mekanisme pengawasan dapat berjalan secara sistematis.

4.3 Efektivitas Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis

Efektivitas dapat menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan dari sebuah program atau kegiatan. Untuk mengukur efektivitas retribusi izin usaha perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis, ukuran efektivitas dalam pencapaian tujuan (target) dilihat melalui 8 kriteria, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang baik.

4.4 Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi izin usaha perikanan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu, pertama lahan usaha budidaya perikanan yang digunakan sebagian besar merupakan lahan gambut dan/atau hutan alam primer serta termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kedua, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha. Ketiga, kurangnya pemahaman pelaku usaha tambak udang Vannamee terhadap ketentuan dan peraturan tentang proses pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan Ikan. Keempat, pelaku

usaha tambak udang Vannamei belum memahami proses pengurusan penetapan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB) hutan alam primer dan lahan gambut. Terakhir yaitu tidak adanya tindakan hukum kepada pelaku usaha tambak udang Vannamei yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai OPD Pembina Teknis Bidang Perikanan telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan diantaranya, Melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha budidaya perikanan, Menginfokan kepada pelaku usaha budidaya perikanan untuk segera melakukan pengurusan izin usaha perikanan sesuai aturan yang berlaku, Menginformasikan kepada pemerintah kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis terkait persoalan perizinan usaha budidaya perikanan untuk dapat menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait, Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha budidaya perikanan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha budidaya perikanan, Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam hal status pemanfaatan lahan untuk usaha budidaya perikanan, selain itu Kabupaten Bengkalis akan dijadikan kawasan sentra produksi udang Vannamei di Provinsi Riau, Menyampaikan Telaah Staf kepada Plh. Bupati Bengkalis terkait persoalan usaha budidaya perikanan khususnya budidaya tambak udang vannamei di Kabupaten Bengkalis.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Mekanisme pengeloaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis terkendala pada proses legalitas atau pengurusan izin cukup memakan waktu yang lama, karena terdapat beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi dan diurus pada instansi yang berbeda, kemudian Retribusi Izin Usaha Perikanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dikategorikan tidak efektif sedangkan di tahun 2020 dikategorikan sangat efektif dengan pencapaian 100,21% dengan Realisasi mencapai Rp. 288.600.000,-. Permasalahan rendahnya penerimaan Retibusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis, yaitu lahan usaha budidaya perikanan yang merupakan lahan gambut dan/atau hutan alam primer serta termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT), besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha, kurangnya pemahaman pelaku usaha tambak udang terhadap peraturan pengurusan SIUP, pelaku usaha belum memahami proses pengurusan penetapan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB) hutan alam primer dan lahan gambut, serta tidak adanya Tindakan

hukum kepada pelaku usaha tambak udang vannamei yang tidak memiliki SIUP.

5.2 Saran

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisa, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan manajemen pengurusan legalitas yang terjadwal sehingga waktu pengurusan yang lebih efisien dan penyelesaian izin tepat waktu serta perlu diterapkannya proses pengendalian dan pembinaan yang baik Dinas Perikanan selaku pembina, sehingga informasi mengenai tata cara pelaku usaha tambak udang yang ada di Kabupaten Bengkalis. Serta Perlu ditingkatkan koordinasi antara Organsasi Perangkat Daerah yang terkait dengan proses legalitas usaha tambak udang sehingga pelayanan publik yang baik dapat direalisasikan dengan maksimal, memberikan perhatian lebih melalui survey dan sosialisasi bagi pengusaha tambak udang guna meningkatkan kesadaran

akan pentingnya melegalkan suatu usaha yang dijalankan, serta perlu adanya kebijakan dan aturan yang lebih mengefisienkan proses pengurusan izin usaha perikanan.

2. Penelitian ini memfokuskan pada sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis, bagi penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada sektor yang memiliki potensi pendapatan daerah sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Bengkalis seperti Sektor Industri Pengolahan yang merupakan sektor penyumbang terbesar kedua terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai data dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Daftar Pustaka

- Aloo, Yulen. (2019). Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. FISIP UNISRAT.
- Goerge R Terry. (2009). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Budidaya Udang Di Tambak
- Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Putra, Bobby Fandhi, Dwi Atmanto, & Nila Firdausi Nuzula. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1
- Riau pos. (2020). Hanya Empat Tambak Udang Memiliki Izin <https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/06/07/2020/234450/hanya-empat-tambak-udang-miliki-izin.html> diakses 22 September 2020
- Ulum, Ihyaul. (2008). Akuntansi sektor publik. Malang: UMM Press
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah